



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 08/Pid.B/2021/PN.Pti.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADNAN ARIF PRINGGODHANI alias GUS DUR
bin TEGUH.

Tempat lahir : Pati .

Umur/ tgl lahir : 21 Th/19 September 1999.

Jenis kelamin : laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Karang Rt.3 Rw.2 Kecamatan Juwana
Kabupaten Pati ;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Nelayan.

Pendidikan : SMA.

2. Nama lengkap : SAIFUL AMRI alias CAP JAY bin SUTOYO.

Tempat lahir : Pati .

Umur/ tgl lahir : 25 Th/21 Juni 1995.

Jenis kelamin : laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Kedungpancing Rt.1 Rw.1 Kecamatan Juwana
Kabupaten Pati ;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ,oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan 16 Desember 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan 23 Januari 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. ADANAN ARIF PRINGGODHANI ALIAS GUS DUR BIN TEGUH DAN Terdakwa 2. SYAIFUL AMRI ALIAS CAP JAY BIN SUTOYO bersalah telah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. ADANAN ARIF PRINGGODHANI ALIAS GUS DUR BIN TEGUH dan Terdakwa 2. SYAIFUL AMRI ALIAS CAP JAY BIN SUTOYO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan di kurangi selama para Terdakwa di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP merk Vivo Type Y15 warna merah.
- 1 (satu) HP merk Xiami Redmi Type 6A warna hitam

Di kembalikan kepada PATRIANI.

- 1 (satu) unit spm Honda Scuppy watrna hitam No.Pol K-3343-VU beserta kunci dan stnk

Di kembalikan kepada Terdakwa SAIFUL AMRI ALIAS CAP JAY BIN SUTOYO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah memperhatikan Permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya memohonkan keringanan hukuman , karena Terdakwa telah menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa , terdakwa I Adnan Arif Pringgodhani alias Gusdur bin Teguh bersama-sama terdakwa II Saiful Amri alias Cap Jay bin Sutoyo, pada hari Kamis tanggal 12 Novemver 2020 sekitar pukul 13.30 wib atau setidk-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020 , bertempat dipertigaan jalan menuju arah masuk desa Tambahsari turut dukuh Gadungan desa Tambahsari kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati , mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 13.30 wib terdakwa II Saiful Amri alias Cap Jay bin Sutoyo mengendarai sepeda motor Scopy dengan memboncengkan terdakwa I Adnan Arif Pringgodhani alias Gusdur bin Teguh dengan maksud dan tujuan mencari sasaran pencurian menuju arah jalan desa Tambahsari kecamatan Pati Kabupaten Pati. Kemudian ketika sampai disekitar pertigaan jalan menuju arah desa Tambah Sari para terdakwa melihat korban Patriani mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi Shofiatun pulang dari kerja dan saksi Shofiatun memegang 2(dua) dompet ditangan kirinya. Bahwa setelah mendapatkan sasaran pencurian itu lalu terdakwa II Saiful Amri alias Cap Jay bin Sutoyo langsung memepet korban Patriani yang memboncengkan Shofiatun dan setelah dekat lalu terdakwa I Adnan Arif Pringgodhani mengambil 2 (dua) dompet yang dipegangi saksi korban Shofiatun dan setelah berhasil lalu terdakwa I Adnan Arif Pringgodhani mengencangkan kendaraannya menuju arah desa Purworejo untuk melarikan diri dan sesampainya dilapangan desa Karang Juana lalu berhenti dan melihat isi 2 dua dompet hasil curian itu , dan ternyata 2 (dua) dompet itu masing masing berisi yaitu dompet yang berwarna Pink berisi uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Vivo Type Y15 warna merah miliknya saksi korban Patriani dan dompet yang berwarna motik batik berisi uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Xiaomi Redmi Type 6A warna hitam milik saksi Shofiatun , sehingga seluruhnya jumlah uangnya adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian uang Rp.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) itu para terdakwa membagi dua sedangkan kedua Hpnya di simpan oleh terdakwa I Adnan Arif Priinggodhani , kemudian kedua dompetnya dibuang diselokan. Selanjutnya para terdakwa pulang kerumah masing-masing . Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Korban Patriani dan Shofiatun mengalami kerugian seluruhnya adalah sekitar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : PATRIANI binti SUDADI :

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 13.30 wib saksi memboncengkan saksi Sofiatun pulang dari tempat kerja menuju kerumah , dan ketika melewati Jalan di desa tambahsari turut desa Tambaharjo , Kecamatan Pati , Kabupaten Pati, tiba tiba dari arah belakang di pepet oleh kendaraan lain yang dikemudikan oleh Para Terdakwa, yang membonceng sepeda motor tersebut lalu merampas dompet yang dipegangnya , dan setelah mereka mendapatkan dompet saksi Sofiatun lalu melarikan diri kearah desa Porworejo;
- Bahwa, setelah kejadian itu , kemudian saksi menurunkan saksi Sofiatun, selanjutnya saksi segera mengejar Penjambret tersebut, tapi tidak berhasil, dan kemudian saksi berbelok ke Kantor Polisi Sektor Pati dan melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengenal kedua penjambret tersebut, dan yang saksi tahu bahwa mereka adalah keduanya laki laki, dan mengendarai sepeda motor Honda, tapi seri dan nomor polisinya saksi tidak tahu, dan pemboncengnya mengenakan jaket warna hitam ;
- Bahwa, benar dompet yang dipegang oleh saksi Sofiatun yang berwarna pink adalah milik saksi dan didalamnya ada HP.Vivo dan ada uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu) dan juga ada dompet motif batik milik saksi Sofiatun yang didalamnya berisi HP merk XIOMY REDMY type 6A warna hitam dan dalam dompet saksi Sofiatun tersebut ada uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu) ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barangbukti berupa satu unit HP merk Vivo seri Y15 dan satu unit HP merk Xiami Redmi type 6A warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah Hp milik saksi dan milik saksi nSofiatun yang hilang dijambret oleh Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa, benar sebelumnya saksi tidak pernah mengenal Para Terdakwa ;
- Bahwa benar atas hilangnya barang-barang tersebut kerugiann saksi sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi : SOFIATUN binti MARYOTO :

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 13.30 wib saksi membonceng saksi Patriani pulang dari tempat kerja menuju kerumah ;
- Bahwa, ketika kendaraan kami melewati Jalan di desa tambahsari turut desa Tambaharjo , Kecamatan Pati , Kabupaten Pati, tiba tiba dari arah belakang kendaraan kami di pepet oleh kendaraan lain yang dikemudikan oleh Para Terdakwa, lalu kemudian yang membonceng sepeda motor tersebut dengan tiba tiba merampas dompet yang saksi pegang , dan setelah mereka berhasil mendapatkan dompet yang saksi pegang mereka lalu kemudian melarikan diri kearah desa Porworejo,
- Bahwa, benar setelah para Terdakwa tersebut berhasil menjambret tas berisi dompet , kemudian saksi diturunkan oleh saksi Patriani, kemudian saksi Patriani mengejar penjambret tersebut, akan tetapi tidak didapat , sehingga kemudian Saksi Patriani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pati ;
- Bahwa, benar dalam dompet tersebut ada satu unit Hp merk Vivo type Y.15 warna merah dan uang Rp.400.000,- milik Saksi Patriani, dan juga dompet motif batik, berisi uang Rp.200.000,- dan Hp merk Xiami milik saksi ;
- Bahwa, benar Bahwa benar barang bukti berupa satu unit HP merk Vivo seri Y15 dan satu unit HP merk Xiami Redmi type 6A warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah Hp milik saksi dan milik saksi Sofiatun yang hilang dijambret oleh Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar Bahwa benar atas hilangnya barang-barang tersebut kerugiann saksi sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I ADNAN ARIF PRINGGODHANI alias GUS DUR pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dengan dibonceng oleh Terdakwa II SAIFUL AMRI alias CAP JAE bin SUTOYO , dengan sepeda motor Scoopy warna Hitam No.Pol. K 3343-VU berangkat dari Rumah Terdakwa II SAIFUL AMRI menuju ke jalan di desa tambahsari turut desa Tambaharjo , Kecamatan Pati , Kabupaten Pati, dengan maksud untuk mencari sasaran untuk di jambret ;
- Bahwa, persis di jalan menuju ke desa tambahsari turut desa Tambaharjo , Kecamatan Pati , Kabupaten Pati , Terdakwa dan Terdakwa I , melihat ada Ibu ibu yang berboncengan sepeda motor dan yang membonceng ada membawa dompet di tangannya , sehingga kemudian Terdakwa memberi tahu Terdakwa II Saiful Amri agar memepet Ibu ibu tersebut, dan ketika posisi Terdakwa dan Terdakwa II Saiful Amri sudah berhasil memepet speda motor yang dinaiki oleh ibu Ibu tersebut, maka kemudian Terdakwa lalu merampas dompet yang dipegangnya, lalu setelah Terdakwa dapat merampas dompet tersebut lalu melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa II Saiful Amri , dengan terlebih dahulu mengembalikan speda motor pinjaman milik teman terdakwa yang bernama Tio ;
- Bahwa, sesampai di rumah Terdakwa II, lalu dompet berwarna pink tersebut terdakwa buka, dan didalamnya terdapat Uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebuah HP warna merah merk Vivo type Y15, dan juga ada dompet bermotif batik yang dalam dompet Batik tersebut berisi uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah Hp merk Xiomi ;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa dua buah HP merk Xiomi dan Hp merk Vivo tersebut adalah benar yang Terdakwa dapatkan dari merampas dari korban ;
- Bahwa, benar uang sejumlah Rp 600.000,- yang berada dalam dompet tersebut telah habis dibagi, dan telah digunakan untuk makan makan ;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Terdakwa II baru tertangkap Polisi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah seminggu kemudian setelah kejadian tersebut ;

- Bahwa, benar antara Terdakwa , Terdakwa II dengan Para Korban telah berdamai sesuai dengan surat pernyataan perdamaian yang telah Terdakwa, Terdakwa II buat bersama sama dengan Para Korban , dan kerugian uang bagi korban telah Terdakwa dan Terdakwa II kembalikan;
- Bahwa, persis di jalan menuju ke desa tambahsari turut desa Tambaharjo , Kecamatan Pati , Kabupaten Pati , Terdakwa dan Terdakwa II Saiful Amri , melihat ada Ibu ibu yang berboncengan sepeda motor dan yang membonceng ada membawa dompet di tangannya , sehingga kemudian Terdakwa memberi tahu Terdakwa II Saiful Amri agar memepet Ibu ibu tersebut, dan ketika posisi Terdakwa dan Terdakwa II Saiful Amri sudah berhasil memepet speda motor yang dinaiki oleh ibu Ibu tersebut, maka kemudian Terdakwa lalu merampas dompet yang dipegangnya, lalu setelah Terdakwa dapat merampas dompet tersebut lalu melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa II Saiful Amri , dengan terlebih dahulu mengembalikan speda motor pinjaman milik teman terdakwa yang bernama Tio ;
- Bahwa, sesampai di rumah Terdakwa II, lalu dompet berwarna pink tersebut terdakwa buka, dan didalamnya terdapat Uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebuah HP warna merah merk Vivo type Y15, dan juga ada dompet bermotif batik yang dalam dompet Batik tersebut berisi uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah Hp merk Xiomi ;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa dua buah HP merk Xiomi dan Hp merk Vivo tersebut adalah benar yang Terdakwa dapatkan dari merampas dari korban ;
- Bahwa, benar uang sejumlah Rp 600.000,- yang berada dalam dompet tersebut telah habis dibagi, dan telah digunakan untuk makan makan ;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Terdakwa II baru tertangkap Polisi setelah seminggu kemudian setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa, benar antara Terdakwa , Terdakwa II dengan Para Korban telah berdamai sesuai dengan surat pernyataan perdamaian yang telah Terdakwa, Terdakwa II buat bersama sama dengan Para Korban , dan kerugian uang bagi korban telah Terdakwa dan Terdakwa II kembalikan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II SAIFUL AMRI alias CAP JAY bin SUTOYO pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dengan memboncengkan terdakwa I ADNAN ARIF PRINGGODHANI alias GUS DUR , dengan sepeda motor Scoopy warna Hitam No.Pol. K 3343-VU berangkat dari Rumah Terdakwa menuju ke jalan di desa tambahsari turut desa Tambaharjo , Kecamatan Pati , Kabupaten Pati, dengan maksud untuk mencari sasaran untuk di jambret;
- Bahwa, persis di jalan menuju ke desa tambahsari turut desa Tambaharjo , Kecamatan Pati , Kabupaten Pati , Terdakwa dan Terdakwa I Adnan Arif , melihat ada Ibu ibu yang berboncengan sepeda motor dan yang membonceng ada membawa dompet di tangannya , sehingga kemudian Terdakwa I Adnan Arif memberi tahu Terdakwa II Saiful Amri agar memepet Ibu ibu tersebut, dan ketika posisi Terdakwa I Adnan Arif dan Terdakwa II Saiful Amri sudah berhasil memepet speda motor yang dinaiki oleh ibu Ibu tersebut, maka kemudian Terdakwa lalu merampas dompet yang dipegangnya, lalu setelah Terdakwa dapat merampas dompet tersebut lalu melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa , dengan terlebih dahulu mengembalikan speda motor pinjaman milik teman terdakwa yang bernama Tio ;
- Bahwa, sesampai di rumah Terdakwa , lalu dompet berwarna pink tersebut terdakwa I Adnan Arif buka, dan didalamnya terdapat Uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebuah HP warna merah merk Vivo type Y15, dan juga ada dompet bermotif batik yang dalam dompet Batik tersebut berisi uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah Hp merk Xiomi ;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa dua buah HP merk Xiomi dan Hp merk Vivo tersebut adalah benar yang Terdakwa dapatkan dari merampas dari korban ;
- Bahwa, benar uang sejumlah Rp 600.000,- yang berada dalam dompet tersebut telah habis dibagi, dan telah digunakan untuk makan makan ;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Terdakwa II baru tertangkap Polisi setelah seminggu kemudian setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa, benar antara Terdakwa , Terdakwa II dengan Para Korban telah berdamai sesuai dengan surat pernyataan perdamaian yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa, Terdakwa II buat bersama sama dengan Para Korban , dan kerugian uang bagi korban telah Terdakwa dan Terdakwa II kembalikan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi dan Terdakwa, JPU juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP merk Vivo Type Y15 warna merah.
- 1 (satu) HP merk Xiomi Redmi Type 6A warna hitam
- 1 (satu) unit spm Honda Scuppy watrna hitam No.Pol K-3343-VU beserta kunci dan stnk

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan dari tangan Terdakwa dengan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas , dimana Terdakwa dalam dakwaan Primer Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur unsurnya adalah :

1. Unsur : “ Barang siapa “ ;
2. Unsur : “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;
3. Unsur : “Di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu “ ;

Ad.1. unsur : “ Barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa I Adnan Arif Pringgodhani alias Gusdur bin Teguh bersama-sama terdakwa II Saiful Amri alias Cap Jay bin Sutoyo adalah sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa , sampai selesai pemeriksaan, Terdakwa I Adnan Arif Pringgodhani alias Gusdur bin Teguh bersama-sama terdakwa II Saiful Amri alias Cap Jay bin Sutoyo mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri terdakwa tidak ada satu alasanpun adanya alasan pembeda atau pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pinda hal hal yang telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi bukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. unsur : “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh pada saksi dan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 13.30 wib terdakwa II Saiful Amri alias Cap Jay bin Sutoyo mengendarai sepeda motor Scopy dengan memboncengkan terdakwa I Adnan Arif Pringgodhani alias Gusdur bin Teguh dengan maksud dan tujuan mencari sasaran pencurian menuju arah jalan desa Tambahsari kecamatan Pati Kabupaten Pati. Kemudian ketika sampai disekitar pertigaan jalan menuju arah desa Tambah Sari para terdakwa melihat Saksi korban Patriani mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi Shofiatun pulang dari kerja dan saksi Shofiatun memegang 2(dua) dompet ditangan kirinya.

Bahwa setelah mendapatkan sasaran pencurian itu lalu terdakwa II Saiful Amri alias Cap Jay bin Sutoyo langsung memepet korban Patriani yang memboncengkan Shofiatun dan setelah dekat lalu terdakwa I Adnan Arif Pringgodhani mengambil 2 (dua) dompet yang dipegangi saksi korban Shofiatun dan setelah berhasil lalu terdakwa I Adnan Arif Pringgodhani mengencangkan kendaraannya menuju arah desa Purworejo untuk melarikan diri dan sesampainya dilapangan desa Karang Juana lalu berhenti dan melihat isi 2 dua dompet hasil curian itu , dan ternyata 2 (dua) dompet itu masing masing berisi yaitu dompet yang berwarna Pink berisi uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Vivo Type Y15 warna merah miliknya saksi korban Patriani dan dompet yang berwarna motif batik berisi uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Xiami Redmi Type 6A warna hitam milik saksi Shofiatun , sehingga seluruhnya jumlah uangnya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) itu para terdakwa membagi dua sedangkan kedua Hpnya di simpan oleh terdakwa I Adnan Arif Priinggodhani, kemudian kedua dompetnya dibuang diselokan. Selanjutnya para terdakwa pulang kerumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Korban Patriani dan Shofiatun mengalami kerugian seluruhnya adalah sekitar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur: "Di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua secara "bersekutu" ialah kedua orang tersebut melakukannya secara bersama sama dan saling membantu dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas bahwa pada awalnya bahwa Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dirumahnya, dan kemudian Terdakwa II memboncengkan Terdakwa I berkeliling kota Pati, dengan niatan untuk mencari sasaran orang yang dapat dijambret atau dirampas harta miliknya;

Bahwa, kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di jalan menuju jalan desa Tambahsari kecamatan Pati Kabupaten Pati, melihat ada perempuan berboncengan mengendarai sepeda motor, dan pem boncengnya memegang dompet, lalu terdakwa I yang membonceng menyuruh Terdakwa II untuk memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Patriani dan saksi Sofiatun tersebut, dan ketika Kendaraan yang dinaiki Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil memepet sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi Sofiatun dan Patriani, kemudian Terdakwa I langsung merampas dompet yang dipegang oleh saksi Sofiatun, dan selanjutnya Para Terdakwa tersebut melarikan diri dan pulang kerumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut maka napak dengan jelas bahwa ada persekutan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dalam melakukan perbuatan pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut terpenuhi semuanya, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP merk Vivo Type Y15 warna merah.
 - 1 (satu) HP merk Xiaomi Redmi Type 6A warna hitam
- oleh karena semua barang bukti tersebut adalah milik saksi korban saksi Patriani dan Sofiatun, yang Para telah dicuri oleh Para terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PATRIANI dan saksi SOFIATUN . sedang barang bukti berupa
- 1 (satu) unit spm Honda Scuppy warna hitam No.Pol K-3343-VU beserta kunci dan STNK ;

oleh karena barang tersebut milik Terdakwa Saiful Amri , maka Di kembalikan kepada Terdakwa SAIFUL AMRI ALIAS CAP JAY BIN SUTOYO.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terdakwa tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan ParaTerdakwa meresahkan masyarakat ;
- ParaTerdakwa Telah menikmati hasil kejahatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa terdakwa telah berdamai dengan saksi korban , dan telah mengembalikan barang barang yang diambilnya/ dirampasnya kepada saksi saksi korban ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP , serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa I. ADNAN ARIF PRINGGODHANI alias GUS DUR bin TEGUH dan Terdakwa II. SYAIFUL AMRI alias CAP JAY bin SUTOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ADANAN ARIF PRINGGODHANI alias GUS DUR bin TEGUH dan Terdakwa II. SYAIFUL AMRI alias CAP JAY bin SUTOYO tersebut masing masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa mengurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merk Vivo Type Y15 warna merah.
 - 1 (satu) HP merk Xiaomi Redmi Type 6A warna hitam

Di kembalikan kepada saksi PATRIANI dan saksi Sofiatun.

 - 1 (satu) unit spm Honda Scuppy watrna hitam No.Pol K-3343-VU beserta kunci dan STNK.

Di kembalikan kepada Terdakwa SAIFUL AMRI ALIAS CAP JAY BIN SUTOYO.
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 3 Pebruari 2021 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua JOKO WALUYO,SH.Sp.Not. MM, dan RIDA NUR KARIMA, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIYONO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh HARYANTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

JOKO WALUYO,SH.Sp.Not.MM

HERRY SETYOBUDI,SH.MH.

RIDA NUR KARIMA,SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

SAMIYONO.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 8 /Pid.B/2021/PN.Pti